



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Ringkasan	4
Bab I. Pendahuluan	
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	5
B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Di Masa Pandemi	7
Bab II. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	8
B. Pembiayaan Layanan Informasi Publik	9
C. Sumber Daya Layanan Informasi Publik	9
D. Statistik Layanan Informasi Publik	10
E. Sengketa Informasi	12
F. Kendala Layanan Informasi Publik	14
G. Capaian Keterbukaan Informasi Publik	14
Bab III. Penutup	
A. Saran dan Rekomendasi	16
B. Rencana dan Tindak Lanjut	16

RINGKASAN

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Universitas Negeri Padang serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID UNP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Buku laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat

Padang, 28 Februari 2024

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Padang**

Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Era keterbukaan informasi saat ini harus disiapkan dengan baik oleh badan publik yang bergerak di sektor apapun termasuk sektor pendidikan.

Sesuai amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Universitas Negeri Padang sebagai badan publik pada sektor pendidikan juga ikut berupaya memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Padang disediakan dengan tujuan memudahkan publik untuk mendapatkan informasi mengenai Universitas Negeri Padang. Publik berhak mengetahui dan mengajukan pertanyaan seputaran informasi publik yang dikelola oleh Universitas Negeri Padang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Universitas Negeri Padang melayani seluruh permohonan yang diajukan melalui Layanan Informasi Publik secara luring maupun daring yang dapat diakses dari laman website ppid.unp.ac.id maupun website unp.ac.id.


Dalam realisasi Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Padang dibentuklah PPID UNP. PPID memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik. PPID dalam hal ini bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Rektor UNP selaku atasan PPID. PPID UNP dibentuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor 105/UN/KP/2017 tanggal 2 Januari 2017. Latar belakang berdirinya PPID UNP adalah Konsekuensi dari tuntutan reformasi di Indonesia, salah satu diantaranya adalah ditetapkannya UU N0.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*).

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/UN35/HM/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNP, Wakil Rektor IV

bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Prof. Dr. Yasri, MS ditetapkan sebagai PPID dibantu oleh Dekan, Ketua Lembaga dan Biro sebagai PPID Pelaksana dan Humas sebagai Layanan Informasi. Tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di Universitas Negeri Padang yang dalam pelaksanaan tugas didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Adapun Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:

1. Penghimpunan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Padang
2. Penyampaian Informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang
3. Pelaksanaan uji informasi publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
4. Penyediaan dan pemberian layanan informasi publik yang bersifat terbuka
5. Penyelesaian sengketa pelayanan Informasi.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Universitas Negeri Padang:



Dari segi sarana dan prasarana, Koordinator PPID Universitas Negeri Padang terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik terlebih lagi di masa pandemi Covid 19 yang belum usai. Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Koordinator PPID Universitas Negeri Padang pun melakukan optimalisasi melalui

layanan Zoom Meeting untuk memberikan solusi pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman website ppid.unp.ac.id maupun website unp.ac.id

B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Selama pandemi Covid-19 layanan informasi publik di Universitas Negeri Padang tidak dapat dilakukan secara tatap muka guna demi pencegahan dan minimalisasi penyebarluasan Covid-19. Universitas Negeri Padang tetap membuka layanan informasi publik secara daring. Pemohon dapat mengakses layanan informasi publik melalui laman website ppid.unp.ac.id maupun website unp.ac.id.

Masyarakat juga dapat mengakses laman website ppid.unp.ac.id untuk mendapatkan informasi, pengajuan keberatan atas informasi, pengajuan sengketa ke komisi informasi, dan pengaduan penyalahgunaan dan pelanggaran. Walaupun di tengah pandemi Covid-19 hingga saat ini, Universitas Negeri Padang tetap berupaya dan berkomitmen memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat Indonesia di manapun mereka berada.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik di UNP dikoordinasikan oleh Koordinator PPID UNP yakni Wakil Rektor IV UNP. Pelayanan informasi publik di UNP dilakukan melalui dua jalur yaitu secara langsung dan online. Layanan secara langsung dilakukan di Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri Padang. Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Jadwal pelayanan ULT UNP adalah pada hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan pelayanan secara online, lebih diminati semenjak Pandemi Covid 19. Layanan informasi public secara online bisa diajukan melalui email humas@unp.ac.id serta aplikasi yang telah tersedia di Appstore bagi pengguna smasrtphone berbasis IOS dan aplikasi Playstore bagi pengguna smartphone berbasis Android. Informasi tentang pelayanan informasi public dapat diakses pada laman ppid.unp.ac.id yang terkoneksi dengan website UNP.

Prosedur atau alur layanan permohonan informasi publik di UNP adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke meja layanan informasi, Bagian Humas/ layanan mengisi formulir secara online
2. Pemohon mengisi formulir informasi publik dengan melampirkan fotocopy KTP/SIM/Passport sesuai persyaratan
3. Petugas layanan mencatat di buku registrasi dan memberitahukan nomor pendaftaran kepada pemohon
4. Jika informasi disetujui maka proses lanjut ke langkah selanjutnya, jika tidak disetujui PPID memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi untuk pengajuan keberatan
5. PPID memberikan informasi tertulis kepada pemohon informasi
6. Apabila pemohon telah puas terhadap respon dari PPID maka proses selesai. Apabila pemohon tidak puas terhadap respon maka dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID. Apabila telah puas terhadap respon atasan PPID maka proses selesai, sedangkan apabila tidak puas terhadap respon atasan PPID maka proses berlanjut di komisi informasi.

Jika pemohon merasa keberatan atas informasi yang diberikan, maka alur dan prosedur yang harus dilalui seperti yang tertulis pada laman ppid unp adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dapat menyampaikan pengajuan keberatan dengan datang langsung meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan keberatan dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) atau mengisi formulir secara online di website PPID
2. Petugas layanan memproses pengajuan keberatan dan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi
3. PPID UNP memberikan informasi atas pengajuan keberatan kepada pemohon, bila pemohon puas maka sengketa selesai
4. Bila pemohon merasa tidak puas atas informasi tersebut maka PPID meneruskan pengajuan keberatan ke Atasan PPID
5. Atasan PPID memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis
6. Jika pemohon merasa tidak puas atas tanggapan dari Atasan PPID, maka penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna menunjang lancarnya pelaksanaan layanan informasi publik di UNP disediakan anggaran yang bersumber dari dana DIPA UNP Tahun Anggaran 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan pelayanan, pendokumentasian informasi publik serta optimalisasi akses terhadap layanan informasi publik.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan layanan informasi publik di UNP terdiri dari atasan PPID yaitu Rektor, Koordinator PPID yang dijabat oleh Wakil Rektor IV serta 6 (enam) orang petugas layanan informasi yang merupakan staff di Bagian Humas UNP.

Disamping itu, untuk pelayanan secara langsung, tersedia fasilitas yang mendukung sebagai berikut :

1. Ruang layanan ber AC;
2. Komputer dan printer;
3. Jaringan internet;
4. Free wi-fi;
5. TV signage display dan smart TV;
6. Meja dan kursi;
7. CCTV;
8. Kotak saran dan pengaduan;
9. Ruang tunggu;
10. Alat pemadam api ringan;
11. Petunjuk jalur evakuasi; dan
12. Kamera.


D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID UNP sepanjang tahun 2023:



Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID UNP sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 13 pemohon. Dari semua pemohon tersebut, 12 permintaan informasi yang dilayani dan 1 informasi yang

ditolak karena informasi yang diminta masuk informasi yang dikecualikan. Permohonan informasi diberikan karena permohonan informasi terdokumentasi di basis data UNP.




Rata-rata waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID UNP adalah 1,5 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa janga waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

Berikut rincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID UNP Tahun 2023:

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Pemohon Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi	alasan ditolak
1	Januari							
2	Februari	1	1	1				
3	Maret	1	1	1				
4	April	1	1	1				
5	Mei							
6	Juni							
7	Juli	1	1	1				
8	Agustus	1	1	1				
9	September	6	5	6				
10	Oktober	1	1		1			Daftar Informasi yg dikecualikan
11	November	1	1	1				
12	Desember							
	Total	13	12	12	1	0	0	0

Sedangkan untuk statistik permohonan informasi publik ke Koordinator PPID UNP sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, dapat dilihat pada grafik berikut ini :



E. SENGKETA INFORMASI

Sejak dibukanya layanan informasi public di UNP, belum pernah terjadi sengketa informasi public apapun. Namun, untuk mencegah kemungkinan tersebut, UNP telah menyiapkan Langkah-langkah yang akan ditempuh sebagaimana tertuang pada laman ppid.unp.ac.id sebagai berikut :

1. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik
2. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi <http://simsi.komisiinformasi.go.id>.
3. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi.
4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang adjudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.

Pasal 15 ayat (1) butir h, dinyatakan bahwa informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit organisasi. Untuk itu, ppid UNP telah menyediakan lapor.unp.ac.id dengan langkah sebagai berikut :

1. Masuk melalui website <http://lapor.unp.ac.id/>

2. Klik tombol “submit a ticket”
3. Pilih menu “penyalahgunaan wewenang”
4. Isikan form
 - Buat nama pelapor
 - Buat alamat email
 - Pilih priority
 - Isikan subject
 - Isikan message (laporan)
 - upload file Attachments (file pendukung/bukti : mak 2 mb, file .gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf)
 - salin kode SPAM Prevention
3. Klik tombol “submit ticket” untuk menambahkan laporan.
4. Jika sukses maka catat ID Ticket

Melalui laman ppid UNP juga tersedia link untuk langsung ke portal LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di lapor.go.id)

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data statistik permohonan layanan informasi public pada PPID UNP pada tahun 2023 hanya ada 13 pemohon. Karena informasi yang diminta ada dalam data informasi UNP, maka PPID UNP belum menemui kendala yang berarti. Namun, secara kontiniu, SDM yang ada tetap harus selalu belajar dan meningkatkan pemahaman terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik secara komprehensif dan merata di seluruh satuan kerja di UNP.

G. CAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi public, UNP sudah memperoleh beberapa kali penghargaan mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Penghargaan-pernghargaan tersebut adalah :

1. Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Kategori Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, pada tahun 2017.
2. Peringkat V Besar PTN Menuju Informatif Keterbukaan Informasi Publik se Indonesia, pada tahun 2018.

3. Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Sumatera Barat Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, pada tahun 2018.
4. Peringkat V Besar PTN Kategori Informatif se Indonesia, pada tahun 2019.
5. Peringkat I Badan Publik Kategori PTN Menuju Informatif se Indonesia, pada tahun 2020.
6. Terbaik 2 Kategori Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik se Indonesia, tahun 2021.
7. Anugerah Badan Publik Informatif kategori Perguruan Tinggi se Indonesia, Tahun 2022.
8. Anugerah Badan Publik Informatif Kategori Perguruan Tinggi se Indonesia Tahun 2023

BAB III

PENUTUP

A. Saran dan Rekomendasi

Pada tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang menerima sebanyak 14 permohonan. Dari semua pemohon tersebut, semua permintaan informasi yang dilayani dan tidak ada yang ditolak. Rata-rata waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID UNP adalah 1,5 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa janga waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Rencana Tindak Lanjut

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik akan terus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

PPID UNP akan terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID UNP akan mengajukan kepada pimpinan UNP agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Hal ini bertujuan agar PPID UNP dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Padang, 28 Februari 2024
PPID Universitas Negeri Padang
Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si.